

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian penulis menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengingat masih banyaknya pelaku usaha depo air minum Kota Bekasi yang belum menerapkan peraturan mengenai mekanisme perizinan depo air minum isi ulang di kota tersebut, maka depo air minum memerlukan pembinaan dan pengawasan mengenai kualitas air, lokasi, peralatan, dan staf. Hal ini diperlukan untuk memastikan masyarakat selalu dapat mengonsumsi air minum isi ulang dengan aman dan sehat.
2. Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kota Bekasi mengenai perlindungan hukum konsumen air minum isi ulang belum berhasil, hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya proporsi usaha depo air minum yang telah memenuhi standar kesehatan. Hanya sedikit orang yang menyadari perlunya pemeriksaan sampel air minum di laboratorium kesehatan.

5.2 Saran

Kajian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Bekasi harus berperan dalam menegakkan peraturan yang lebih ketat terhadap pendaftaran usaha yang tidak

memenuhi standar kesehatan konsumen dan mengambil tindakan tegas terhadap usaha depo air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar kesehatan konsumen. standar kesehatan.

2. Karena kepercayaan pelanggan merupakan faktor terpenting dalam menjalankan bisnis, maka konsumen harus terus berperan aktif dalam menghilangkan penipuan di dunia usaha. Pelaku usaha juga harus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan

